

**TANGGUNGJAWAB PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG  
ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**EVI LUTFIANA DEWI  
NPM : 1321030169**

**Program Studi : Mu'amalah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H/2017 M**

**TANGGUNGJAWAB PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG  
ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.  
Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H/2017 M**

## ABSTRAK


Pegadaian Syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dalam Proses penyaluran uang pinjaman di pegadaian syariah dilakukan dengan cara menyerahkan barang jaminan (*marhun*) oleh nasabah (*rahin*) kepada pegadaian (*murtahin*) dengan menggunakan *ijarah*, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Adanya penyerahan barang jaminan (*marhun*) dari nasabah ke pihak pegadaian untuk menjaga keamanan kredit menimbulkan tanggung jawab bagi pihak pegadaian untuk menjaga dan memelihara barang jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan pihak pegadaian harus bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut.

Adapun pokok masalah yang dijadikan dasar dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pegadaian Syariah apabila barang jaminan (*marhun*) yang dititipkan nasabah mengalami kerusakan atau hilang dan apakah pertanggungjawaban ganti kerugian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban ganti kerugian terhadap barang jaminan yang rusak atau hilang di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan dan untuk mengetahui apakah pertanggungjawaban tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran lengkap tentang bentuk dan mekanisme pertanggung jawaban Pegadaian Syariah dalam hal *marhun* rusak atau hilang. Sifat penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*, yaitu analisa yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan dan

uraian. Dalam menganalisis penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu suatu analisa yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh pegadaian syariah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu dengan besaran ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan (*marhun*) atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian. Dalam penyelesaian terhadap kerugian nasabah tersebut dilakukan dengan kekeluargaan. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan selain dari tempat penyimpanan yang dijaga ketat juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan (*marhun*), dimana asuransi ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dan Asuransi.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*M. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**BERSETUJUAN**

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN  
SYARIAH ATAS HILANG ATAU  
RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI  
PEGADAIAN SYARIAH CABANG RADIN  
INTAN**

Nama

**Evi Lutfiana Dewi**

NPM

**1321030169**

Jurusan

**Muamalah**

Fakultas

**Syari'ah dan Hukum**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

**NIP. 195802011986031002**

**Pembimbing II**

**Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197308162003122003**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**NIP. 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Tanggungjawab Pegadaian Syari'ah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam di Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan**, disusun oleh Nama: **Evi Lutfiana Dewi** Npm: **1321030169**, Jurusan Muamalah. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, Pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 16 Juni 2017** Ruang Sidang III Fakultas Syari'ah dan Hukum.



**TIM MUNAQOSAH**

Ketua : **Marwin, S.H., M.H.**

*(Signature)*

Sekretaris : **Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

*(Signature)*

Penguji I : **Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag**

*(Signature)*

Penguji II : **Drs. Chaidir Nasution, M.H.**

*(Signature)*

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 197009011997031002**



## MOTTO

... فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ  
عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya:

“...maka, barangsiapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 194)



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh cucuran keringat dan air mata. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia mendukung dan mendo'akanku disetiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

1. Ayah dan Ibu Tercinta (Bpk. Haryono dan Ibu Rohayati)  
Yang selalu mendo'akan, mendukung baik moral maupun material dan yang selalu mencurahkan kasih sayang dan juga perhatian. Semoga Allah SWT selalu melindungi mereka berdua. Aamiin.
2. Adik-adikku Tercinta (Riza Aulia Fajri dan Fahrezi Al-Farabi).
3. Semua Keluargaku.




## **RIWAYAT HIDUP**

Evi Lutfiana Dewi lahir di Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Pada Tanggal 08 Juni 1995. Anak pertama dari tiga saudara dari pasangan Ayahanda Haryono dan Ibunda Rohayati.

Penulis mengawali pendidikan pada Sekolah Taman Kanak-kanak di TK. Darma Wanita Persatuan Serdang Tanjung Bintang, selesai pada tahun 2001, kemudian melanjutkan pada Sekolah Dasar di SDN 2 Serdang selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Tanjung Bintang selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Tanjung Bintang selesai pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi pada Program Strata 1 (S1) Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah IAIN Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.


Puji syukur Alhamdulillahrabbi'l'alamiin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : Tanggungjawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan. dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke jaman yang penuh pengetahuan dan teknologi seperti pada sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi, tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H, dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Kajur, Sekjur, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya.
4. Manajer dan staf Pegadaian CPS Radin Intan yang telah menerima penulis untuk dapat wawancara dan melakukan penelitian di Pegadaian Syariah.

5. Sahabat-sahabatku Ade, Mita, Nur, Marisa, Gita, Eka, Maliah beserta rekan-rekanku seperjuangan kelas Muamalah C angkatan 2013 yang selalu memberi do'a dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin namun dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



Bandar Lampung, 20 April 2017

Penulis

Evi Lutfiana Dewi

NPM. 1321030169

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Akad Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	11
1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai.....	11
2. Rukun Dan Syarat Gadai .....	15
3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak ( <i>Rahin</i> dan <i>Murtahin</i> ).....	18
4. Batal Atau Berakhirnya Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	21
B. Gadai Syariah .....	22
C. Tanggung jawab Atas Kerusakan atau Hilangnya Barang Gadai ( <i>Marhun</i> ).....	27
1. Tanggung jawab dalam Hukum Islam.....	27
2. Tanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang gadai.....	34

**BAB III : LAPORAN PENELITIAN .....39**

- A. Sejarah Pegadaian.....39
- B. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung .....41
  - 1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah.....41
  - 2. Legalitas dan Latar Belakang Pendirian Pegadaian Syariah Radin Intan .....43
  - 3. Sistem Managerial Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan .....47
  - 4. Operasional Gadai Syariah Radin Intan .....51
- C. Resiko dan Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan (*Marhun*) yang Hilang atau Rusak .....68
  - 1. Bentuk Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah .....71
  - 2. Upaya Penyelesaian Ganti Rugi atas Tuntutan Nasabah.....72

**BAB IV : ANALISA DATA.....75**

- A. Pertanggung-Jawaban Perum Pegadaian Atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan.....75
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan.....80

**BAB V : PENUTUP .....83**

- A. Kesimpulan .....83
- B. Saran .....83

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Penggolongan pinjaman dan biaya Administrasi .....62
2. Tabel 2 Tarif Jasa Simpan dan Pemeliharaan Marhun...66



## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor.....48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikanya maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi “**Tanggungjawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam** (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)” yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).<sup>1</sup> Pertanggungjawaban dalam skripsi ini adalah bentuk tanggungan perum pegadaian dalam hal rusak/hilangnya barang jaminan.
2. Rusak adalah sudah tidak sempurna.<sup>2</sup> Rusak dalam proposal skripsi ini adalah keadaan barang jaminan yang tidak sempurna lagi seperti sedia kala.
3. Barang jaminan (*marhun*) adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin* (orang yang memberikan jaminan).<sup>3</sup>
4. Perspektif adalah sudut pandang: pandangan tinjauan pembahasan dan analisis.<sup>4</sup>
5. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa), edisi ke-4, (Jakarta: Gramedia, 2008), h.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 498.

<sup>3</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 221.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op., Cit.* h. 1062.

dan Hadist, hukum syara'.<sup>5</sup> Hukum Islam menurut ahli ushul fiqh yaitu: "Firman Allah yang ditujukan kepada orang-orang mukalaf yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum, berupa perintah, larangan, atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya."<sup>6</sup> Sedangkan hukum Islam menurut ahli fiqh adalah: "Hukum yang erat hubungannya atau bertalian dengan perbuatan orang mukallaf yang terdiri atas tuntutan, pembolehan dan penentuan sesuatu terhadap terhadap orang lain".<sup>7</sup> Hukum Islam disini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur tentang keberadaan antar manusia yakni Fikih Muamalah.

Dari penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul ini adalah suatu kajian mengenai aspek hukum Islam dalam pertanggungjawaban yang dilakukan perum pegadaian syariah terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak.

## **B. Alasan Memilih Judul**

1. Alasan Objektif, mengingat pertumbuhan ekonomi saat ini berkembang pesat, sehingga banyak masyarakat yang memilih pegadaian syariah sebagai solusi masalah perekonomian mereka, sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai jaminan keselamatan terhadap barang jaminan (*marhun*) yang di titipkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) dan memahami benar aspek hukum Islam tentang bentuk pertanggungjawaban terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak.

---

<sup>5</sup> <http://kbbi.web.id/hukum>. diakses pada tanggal 28 September 2016.

<sup>6</sup> Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Ma'arif, t.th), h. 33.

<sup>7</sup> Nazar Bakary, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, t.th), hlm. 146.

2. Alasan Subjektif, ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dibidang Muamalah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang

Tingginya kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tidak selamanya bisa dipenuhi individu secara mandiri tetapi memerlukan bantuan orang lain. Pinjam meminjam uang sering terjadi di masyarakat, sering pula ada pihak-pihak yang terzalimi. Banyak orang yang meminjam uang lantas mangkir dari kewajiban membayar. Hal ini dikarenakan rendahnya nilai kejujuran dan sikap amanah yang saat ini menjadi barang mahal, banyak muamalah (utang piutang) yang menuntut adanya jaminan/agunan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi utang (kreditor). Menjadikan barang yang mempunyai nilai (harta) dalam pandangan syariat sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari jaminan tersebut, itulah yang disebut gadai (*ar-rahn*). Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.<sup>8</sup>

Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu alternatif aman adalah meminjam uang pada lembaga keuangan misalnya pada bank pemerintah/swasta maupun pada lembaga keuangan non bank, misalnya Perum Pegadaian Syariah. Perum Pegadaian Syariah adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.

masyarakat atas dasar hukum gadai dengan menggunakan prinsip syariah.<sup>9</sup>

Perusahaan Umum Pegadaian Syariah dalam memberi kreditnya dilakukan dengan jaminan benda bergerak yang disebut dengan gadai. Gadai sendiri pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Kepada seorang Yahudi, Rasulullah SAW menggadaikan baju perangnya demi membeli sedikit gandum.<sup>10</sup> Dengan gadai, orang yang menggadaikan/pemberi gadai (*rahin*) tertutupi kebutuhannya tanpa harus kehilangan harta miliknya. Adapun pemberi utang/pemegang gadai (*murtahin*), selain mendapat ketenangan dan rasa aman atas haknya, ia juga mendapat keuntungan dari bea sewa tempat. Namun agunan dalam syariat gadai adalah amanat, hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai. *Murtahin* dalam hal ini hanya mempunyai hak kebendaan, tidak boleh memanfaatkan atau menyalahgunakan barang gadai. Selain itu, *murtahin* juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang jaminan yang diserahkan dengan baik. Akan tetapi dalam praktiknya, kemungkinan yang dapat timbul, seperti bencana alam atau perampokan yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat mengakibatkan beberapa barang jaminan yang rusak bahkan hilang akibat peristiwa tersebut atau akibat kelalaian *murtahin* sendiri (dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah) karena tidak menjaganya dengan baik, sehingga *murtahin* sewajarnya bertanggungjawab untuk mengganti kerugiannya.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pegadaian syariah serta dasar dalam menanggung risiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut. Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah

---

<sup>9</sup> <http://www.pegadaiansyariah.co.id/> di akses pada tanggal 20 Desember 2016

<sup>10</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 358

**judul Tanggungjawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam.**

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pegadaian Syariah terhadap hilang atau rusaknya barang jaminan?
2. Apakah pertanggungjawaban tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

**E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Pegadaian Syariah terhadap hilang atau rusaknya barang jaminan.
- b. Untuk mengetahui apakah pertanggungjawaban tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Keislaman khususnya tentang bermuamalah.

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan informasi baru mengenai pertanggungjawaban Pegadaian Syariah

terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak berdasarkan konsep ideal hukum Islam.

2. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktua yang kini berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dalam hal ini akan langsung mengamati mekanisme operasional pegadaian syari'ah di Pegadaian CPS Radin Intan.

Selain menggunakan penelitian lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan mengumpulkan data dan informasi serta mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Diantara literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini dan literatur yang lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang suatu yang sedang diteliti dan apabila peneliti bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana, dan sebagainya maka penelitiannya bersifat deskriptif, yaitu

menjelaskan atau menerangkan peristiwa. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum Islam yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini. Pendekatan normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>13</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku akad pegadaian yaitu *murtahin* selaku penerima gadai dari *rahin* (nasabah) dengan memberikan surat bukti gadai (*rahn*), serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara cet 14, 2015), h. 44.

<sup>12</sup> Jihny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), h. 57.

<sup>13</sup> Muhammad Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli.<sup>14</sup> Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah atau literatur lainnya.

3. Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>15</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten seperti manajer atau pimpinan cabang untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak pegadaian apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang jaminan dan nasabah yang bersangkutan, selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 58.

<sup>15</sup> *Ibid*. h. 62.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa surat bukti gadai atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan yang ada. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan gambaran lengkap tentang mekanisme dan dasar pertanggungjawaban pegadaian syariah terhadap jaminan yang hilang atau rusak. Dalam menganalisis penulis menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Gadai (*Rahn*)

##### 1. Pengertian Gadai dan Dasar Hukum

###### a. Pengertian Gadai

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.<sup>1</sup> *Rahn* dalam istilah hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, runguhan, cagar, atau cagaran, tanggungan.<sup>2</sup> Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

- 1) Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.<sup>3</sup>
- 2) Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.<sup>4</sup>
- 3) Gadai (*ar-rahn*) adalah menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk melunasi utang dari harta itu atau sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Op., Cit.*, h. 105.

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), h. 76.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Op., Cit.*, h. 106.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan syariah), ed. 1, cet. ke-1, (Jakarta: Rajawali Per, 2016), h. 251.

Sedangkan menurut beberapa ulama *fiqh rahn* didefinisikan antara lain menurut ulama Malikiyah: “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”, menurut ulama Hanafiyah: “Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Dan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah: “Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak membayar utangnya itu”.<sup>6</sup>

Dari definisi gadai di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai adalah suatu akad utang piutang dengan menyerahkan harta sebagai barang jaminan sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika utang tersebut tidak bisa dibayar oleh pihak yang berutang.

#### b. Dasar Hukum

Gadai (*Rahn*) disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, dan Hadist:

##### 1) Al-Qur’an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
 رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ  
 قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

<sup>6</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 233.

<sup>7</sup> Q.S. Al-Baqarah : 283

Artinya:

“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>8</sup>

## 2) Hadits

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حِشَامُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ سَعِيرًا. (رواه ابن ماجه)<sup>9</sup>

“Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: “sungguh Rosullullah SAW. menggadaikan baju besinya kepada seseorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.”<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007), h. 49.

<sup>9</sup> Hafidz Ibnu Abdillah bin Yazid Al-Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah jilid II*, (Daar Al-Fikry, Beirut Libanon, 1990 M/1415), h. 18.

<sup>10</sup> Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwany, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Daar Al-Fikry, 1995, h. 18

### 3) Ijma

Dari hadits dan ayat di atas, para ulama telah sepakat (*ijma*) bahwa:<sup>11</sup>

- a) Barang sebagai jaminan utang (*rahn*) dibolehkan (*jaiz*)
  - b) *Rahn* dapat dilakukan baik dalam bepergian (*safar*), maupun tidak dalam *safar*. Pembatasan dengan *safar* dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 adalah karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil makna sebaliknya (*mafhum mukhalafah*), karena adanya hadits-hadits yang membolehkan *rahn* tidak dalam bepergian, di samping itu *safar* dalam ayat itu karena tidak diperolehnya *katib* (penulis), maka lazimnya tidak perlu *rahn* kecuali dalam *safar*.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>
- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
  - b) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.
  - c) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi.

---

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, *Op.Cit*, h. 234.

<sup>12</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 171.

## 2. Rukun dan Syarat Gadai

### a. Rukun Gadai (*Rahn*)

Menurut jumbuh ulama, rukun *rahn* ada empat yaitu:<sup>13</sup>

- 1) *Aqid* (orang yang berakad) yaitu *ar-rahin* (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan *al-murtahin* (orang yang menerima barang jaminan)
- 2) *Sighat* (Ijab dan Kabul)
- 3) *Marhun* (barang yang digadaikan)
- 4) *Marhun Bih* (utang)

Sementara itu, rukun *ar-rahin* menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad *ar-rahin*. Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *ar-rahin* ini maka diperlukan *al-qabadh* (penyerahan barang) oleh pemberi utang.<sup>14</sup>

### b. Syarat Sah Gadai (*Rahn*)

Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.<sup>15</sup>

Sedangkan syarat *rahn*, ulama fiqh mengemukakan sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 180.

<sup>14</sup> Rozalinda, *Op., Cit*, h. 254.

<sup>15</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 28

1) *Aqid (ar-rahin dan murtahin)*

Para pihak yang melakukan akad *rahn* adalah cakap bertindak menurut hukum (*ahliyah*). Kecakapan bertindak hukum, menurut para ulama adalah orang yang telah dewasa (*baligh*), dan berakal (*mumayyiz*). Mereka mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi kepemilikan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.<sup>16</sup>

2) *Marhun* (barang jaminan), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.<sup>17</sup> Para Ulama sepakat syarat-syarat pada *marhun* adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Barang jaminan (*marhun*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan uang.
- b) Barang jaminan itu bernilai harta, merupakan *mal mutaqawwim* (boleh dimanfaatkan menurut syariat).
- c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- d) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang dan berada dalam kekuasaannya.
- e) Barang jaminan harus dapat dipilih. Artinya tidak terkait dengan hak orang lain, misalnya

---

<sup>16</sup> Fathurrahman Djamil, *Op., Cit*, h. 235.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Op., Cit*, h. 108.

<sup>18</sup> Rozalinda, *Op., Cit*, h. 255.

harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya.

- f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada di pohon tanpa menggadaikan pohonnya, atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil pada satu buah mobil.
  - g) Barang jaminan itu dapat diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.
- 3) *Marhun bih* (utang), disyaratkan pertama, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. Kedua, utang itu dapat dilunasi dengan *marhun* (barang jaminan), dan ketiga, utang itu pasti dan jelas dan tertentu baik zat, sifat, maupun kadarnya.<sup>19</sup>
  - 4) *Sighat* akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa apabila akad *ar-rahn* dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sementara akad *ar-rahnya* sah. Ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah menyatakan, bilamana syarat itu adalah yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan. Akan tetapi, apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal.
  - 5) Syarat penyerahan *marhun* (agunan)

Apabila agunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian utang sudah diterima oleh *ar-rahin*,

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op., Cit*, h. 79.

maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (*luzum*). Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan *ar-rahn*, yakni penyerahan barang jaminan (*qabadh al-marhun*), artinya barang jaminan secara hukum oleh *murtahin*. Syarat ini menjadi sangat penting sebagaimana dinyatakan oleh Allah Swt. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 di atas.<sup>20</sup>

Barang yang digadaikan diterima dan dipegang oleh pemberi utang (*murtahin*) atau orang yang mewakilinya. Imam Syafi'i berkata, "Allah tidak membolehkan hukum *rahn* kecuali dengan adanya jaminan yang dipegang oleh *murtahin*. Apabila sifat ini tidak terwujud, maka hukum boleh juga tidak ada." Pengikut mazhab Maliki berkata, "Penyerahan barang *rahn* menjadi wajib setelah akad. Peminjaman harus dipaksa untuk memberikan barang jaminan kepada pihak *murtahin* (pemberi utang). Ketika *murtahin* sudah menerima barang jaminan, maka *rahn* (peminjam) tetap memiliki hak untuk memanfaatkannya. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa ia hanya boleh memanfaatkannya selama tidak merugikan pihak *murtahin* (pemberi utang)."<sup>21</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak (*Rahin* dan *Murtahin*)

Menurut Abdul Aziz Dahlan,<sup>22</sup> bahwa pihak *rahn* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 80.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, penerjemah: Asep Sobari, Lc.. [et.al.], (Jakarta: Al-F'tishom, 2008), h. 350.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 383.

dipenuhi. Adapun hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Hak dan Kewajiban *Rahin* (Pemberi gadai)

1) Hak Pemberi Gadai

- a) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pembiayaan dan/atau jasa penitipan;
- b) *Rahin* berhak menerima kembali harta benda yang digadaikan sesudah melunasi utangnya;
- c) *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan;
- d) *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya simpan;
- e) *Rahin* berhak menerima kembali harta benda gadai jika diketahui adanya penyalahgunaan oleh *murtahin*;

2) Kewajiban Pemberi Gadai

- a) *Rahin* berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* (pinjaman) yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati;
- b) Pemeliharaan *marhun* (barang gadai) pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*. Namun jika dilakukan oleh *murtahin*, maka biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.40-41.

- c) *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan *marhun* bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ternyata tidak mampu melunasi pinjamannya.
- b. Hak dan Kewajiban *Murtahin* (Penerima gadai)
- 1) Hak Penerima Gadai
    - a) Penerima gadai (*murtahin*) berhak mendapatkan biaya administrasi yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*);
    - b) *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua utang (*marhun bih*) dilunasi;
    - c) *Murtahin* berhak menjual *marhun* apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajiban. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
  - 2) Kewajiban Penerima Gadai
    - a) *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga *marhun* bila itu disebabkan oleh kelalaiannya;
    - b) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya;
    - c) *Murtahin* berkewajiban memberi informasi kepada *rahin* sebelum mengadakan pelelangan harta benda gadai.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *rahin* dan *murtahin* memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, *murtahin* berkewajiban untuk menjaga *marhun* (barang jaminan) dengan sebaik-baiknya, jika terjadi kerusakan atau merosotnya harga *marhun* yang disebabkan oleh kelalaiannya, maka *murtahin* harus

bertanggung jawab untuk menggantinya. Sebaliknya *murtahin* juga berhak mendapatkan biaya pemeliharaan barang jaminan yang menjadi kewajiban *rahin*.

#### 4. Batal atau Berakhirnya Gadai (*Rahn*)

Berakhirnya akad *rahn*, menurut Wahbah Az-Zuhaili dikarenakan hal-hal berikut:<sup>24</sup>

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rahin* (penggadai) membayar utangnya.
- c. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*.
- d. Pembebasan utang dengan cara apa pun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- e. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
- f. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan *murtahin*.
- g. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau *shadaqah*, baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.
- h. Meninggalnya *rahin* (menurut Malikiyah) dan atau *murtahin* (menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn*.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berakhirnya akad *rahn* apabila *rahin* (penggadai) telah membayar lunas utangnya kemudian *murtahin* (penerima gadai) menyerahkan kembali barang jaminan kepada *rahin* atau salah satu pihak meninggal dunia. Para ulama berbeda pendapat dalam hal meninggalnya

---

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *Op., Cit.*, h. 243

pihak yang berakad. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah meninggalnya salah satu pihak *rahin* atau *murtahin*, maka akad *rahn* berakhir. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah meninggalnya pihak yang berakad tidak mengakhiri akad *rahn*. Hal ini karena akad *rahn* tersebut bisa dilanjutkan oleh ahli waris pihak yang meninggal (*rahin* atau *murtahin*).

## B. Gadai Syariah

Akad gadai berarti mengikat atau mempertemukan. Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai pertemuan ijab yang muncul dari salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum syariah dan menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Dalam hukum Islam hubungan antara para subyek hukum itu sangat penting dan akibat hukum juga akan menyangkut para pihak. Akibat hukum tidak hanya tercipta pada obyek, tetapi juga pada subyek, maka definisi akad menjadi pertemuan ijab dan kabul secara sah menurut ketentuan hukum syariah yang menimbulkan akibat hukum bagi subyek dan objeknya.

Contoh dari akad ijab kabul seperti seseorang berkata “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai mejamu sebanyak Rp. 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya. Para pihak boleh membuat macam akad apa pun dan berisi apa saja dalam batas-batas tidak makan harta sesama dengan jalan batil, yakni tidak bertentangan dengan kaidah Islam dan ketertiban umum syar'i. Dalam hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 1, sebagai berikut:<sup>25</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

---

<sup>25</sup> Syekh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an*, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), h. 73.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”*<sup>26</sup>

Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur’an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Sedemikian tegas Al-Qur’an dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap Muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikan. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.<sup>27</sup>

Perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian dua pihak, yaitu orang yang berutang atau pemberi gadai dan orang yang memberi utang penerima gadai. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak harus memenuhi akad-akad sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn*, diantaranya sebagai berikut:<sup>28</sup>

### **1. Akad *rahn* adalah akad *tabarru’***

Gadai merupakan salah satu akad *tabarru’* (kebaikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Akad-akad *tabarru’* dalam konsep fiqh muamalah meliputi akad *hibah*, *ji’alah* (pinjam-meminjam), *wadi’ah* (titipan, *qard*, dan *rahn*). Sebagai akad *tabarru’*, maka akad tersebut mempunyai ikatan hukum yang tetap

---

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, 2007, h. 106

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Surat Al-Maidah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 7.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Op., Cit*, h. 27.

apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.

## 2. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh

Mayoritas *fuqoha* berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi utangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut.

## 3. Musnahnya barang gadai

Menurut pendapat ulama Mazhab Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai merupakan jaminan utang sehingga bila barang tersebut musnah maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga.

## 4. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

## 5. Status barang gadai (*marhun*)

Hakikat akad *ar-rahn* dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong.

Oleh karena itu, *murtahin* tidak menerima suatu tambahan apapun dari *rahin*.

Adapun status barang gadai tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Oleh karenanya ia tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Akad *ar-rahin* dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dan jaminan atas pemberian utang, bukan mencari keuntungan dirinya. Barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, sebab tindakan tersebut termasuk menyalahgunakan harta.

## 6. Pemeliharaan *Marhun* (barang gadai)

Dengan tetapnya hak menahan *marhun* di tangan *murtahin*, menurut ulama Hanafiyah maka *murtahin* berkewajiban memelihara *marhun* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. *Marhun* adalah amanah di tangan *murtahin*. Sebagai pemegang amanat, maka ia berkewajiban memelihara seperti memelihara harta *wadiyah*. Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *ar-rahin*. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan.<sup>29</sup>

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab *ar-rahin*. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh *ar-rahin* sebagai pemilik barang gadai dan oleh *murtahin* sebagai orang yang bertanggung jawab memeliharanya. Segala biaya yang diperlukan untuk kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh *ar-rahin*, karena barang tersebut miliknya dan

---

<sup>29</sup> Rozalinda, *Op., Cit.*, h. 261.

segala biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh *murtahin*, karena ia menahan barang gadai maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai.

*Murtahin* bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa tempat simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, *murtahin* tidak boleh mensyaratkan dalam aqad *ar-rahn* pembayaran upah harus kepadanya, karena pemeliharaan *marhun* adalah kewajibannya.<sup>30</sup>

Berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut, merupakan tanggung jawab *rahin* untuk memberi makan, minum hewan atau upah mengembalaknya, atau biaya upah menyiram tanaman, penyerbukan, panen dan menangani segala kemaslahatan barang gadai miliknya.

Lain halnya tanggung jawab bagi *murtahin*, yaitu biaya pemeliharaan seperti untuk menjaga atau tempat penyimpanan barang gadai, sewa kandang hewan atau sewa gudang penyimpanan barang gadai, karena uang sewa adalah beban pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab *murtahin*. Berdasarkan hal tersebut pemberian upah kepada *murtahin* untuk biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh disyaratkan pada akad gadai karena hal itu sudah menjadi kewajibannya. Jadi, mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah berpendapat bahwa semua biaya *marhun* baik biaya perawatan maupun biaya penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin*, karena *rahin* yang menjadi pemilik barang tersebut dan yang menanggung risiko ataupun menikmati hasilnya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai sebagai akad *tabarru'* (kebaikan) bertujuan untuk menolong pihak yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan harta bendanya, dan harta benda yang digadaikan itu diserahkan penguasaannya ke tangan *murtahin*, maka tentu saja *murtahin* memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak kurang. Untuk itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan maupun penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin*. Sebab, *rahin* yang menjadi pemilik *marhun* yang sebenarnya. Sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak penahanan atas *marhun* sebagai jaminan utangnya.

## C. Tanggung-jawab Atas Kerusakan atau Hilangnya Barang Gadai (*Marhun*)

### 1. Tanggung Jawab (*dhaman*) dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam *dhaman* (tanggung jawab) dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Daman akad (*dhaman al-'aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad;
- b. Daman udwan (*dhaman al-'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.

Pembicaraan tentang daman akad ini ditujukan kepada tiga bahasan, yaitu: (1) sebab terjadinya daman, (2) adanya kerugian, (3) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang tidak memenuhi janji dari debitur.

---

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat), ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 330.

### 1) Sebab Terjadinya Daman

Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan, tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syara'.<sup>33</sup> Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

Menurut as-Sanhuri, dalam hukum Islam menyangkut pelaksanaan perikatan yang timbul dari suatu akad dapat diterima pembedaan dalam hukum Barat mengenai pelaksanaan perikatan menjadi pelaksanaan perikatan untuk mewujudkan hasil dan pelaksanaan perikatan untuk melakukan suatu upaya.<sup>34</sup> Yang dimaksud dengan perikatan untuk mewujudkan hasil adalah suatu perikatan yang dinyatakan telah terlaksana apabila pelaksanaan tersebut mewujudkan suatu hasil atau mencapai tujuan tertentu.

Perikatan untuk melakukan upaya adalah suatu perikatan yang dikatakan terlaksana apabila debitur telah melakukan suatu upaya dalam kadar tertentu baik dengan melakukan upaya yang dapat mencapai hasil yang menjadi maksud kreditor ataupun tidak dapat dicapai. Yang penting bahwa debitur dalam pelaksanaan perikatan ini telah melakukan suatu upaya dalam kadar tertentu. Misalnya perikatan penyewa untuk memelihara barang yang disewanya, perikatan peminjam untuk memelihara barang yang dipinjam serta perikatan penerima titipan untuk

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 332

<sup>34</sup> *Ibid.*

menjaga barang yang ditiptkan padanya. Dalam semua ini debitur dianggap telah melaksanakan perikatannya apabila ia telah melakukan upaya seperti lazimnya dilakukan oleh orang pada umumnya dalam posisi tersebut, meskipun pelaksanaan itu tidak mewujudkan tujuan kreditor.<sup>35</sup>

Bila ternyata debitur tidak melaksanakan kewajibannya, baik untuk mewujudkan hasil maupun untuk memberikan upaya pada tingkat tertentu, maka ia dinyatakan bersalah karena tidak melaksanakan akad sehingga harus bertanggung jawab (memikul daman). Namun tidak terlaksananya perjanjian, di samping disebabkan oleh debitur sendiri yang memang tidak melaksanakannya, juga bisa disebabkan oleh sebab-sebab lain di luar dirinya seperti adanya keadaan memaksa (dalam hukum Islam: keadaan darurat), atau perbuatan kreditor sendiri, atau perbuatan orang lain. Dalam hal ini debitur harus membuktikan adanya sebab-sebab lain tersebut agar ia bebas dari daman. Selama ia tidak bisa membuktikannya, ia dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga memikul daman.<sup>36</sup>

## 2) Adanya Kerugian (*adh-Dharar*)

Agar terwujud daman, tidak hanya cukup ada kesalahan (*at-ta'addi*) dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian (*adh-dharar*) pada pihak kreditor sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Justru kerugian (*adh-dharar*) inilah yang menjadi sendi dari adanya daman yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Dasar dari adanya daman yang berwujud ganti rugi adalah kaidah hukum Islam, "Kerugian dihilangkan," (*adh-dhararu yuzal*), artinya kerugian dihilangkan dengan ditutup melalui

---

<sup>35</sup> *ibid.*, h. 333

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 334.

pemberian ganti rugi. Yang dimaksud dengan kerugian (*adh-dharar*) adalah segala gangguan yang menimpa seseorang baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.<sup>37</sup> Dalam kaitan dengan ingkar akad, kerugian (*adh-dharar*) yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinannya sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril.

Ada perbedaan pendapat dalam hal luas sempitnya jangkauan kerugian yang dapat diberi penggantian. Mazhab Hanafi termasuk mazhab yang mengajarkan pikiran ganti rugi terbatas. Dalam mazhab ini yang dapat menjadi objek ganti rugi adalah benda bernilai pada dirinya sendiri. Dalam mazhab ini manfaat seperti hunian rumah, angkutan kendaraan, pekerjaan orang tidak dianggap benda bernilai pada dirinya sendiri sehingga tidak dapat menjadi objek ganti rugi, kecuali dalam hal-hal terbatas.<sup>38</sup> Jadi yang dimaksud disini manfaat seperti hunian rumah tidak menjadi objek ganti rugi kecuali bila rumah itu merupakan benda wakaf yang dieksploitaasi untuk mendapatkan hasilnya guna kepentingan wakaf, terkecuali bila rumah tersebut milik anak dibawah umur sebagai perlindungan terhadapnya. Hal ini menggambarkan konsep ganti rugi sempit dalam mazhab Hanafi.

Mazhab-mazhab lain menganut ajaran ganti rugi lebih luas, dimana ganti rugi dapat mencakup manfaat denganm berbagai bentuknya termasuk

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 335.

<sup>38</sup> *Ibid.*

ganti rugi atas kerugian yang menimpa badan orang. Dalam hukum Islam kontemporer terjadi pergerakan (pergeseran) ke arah penerimaan penggantian atas kerugian moril dari fikih klasik yang cenderung (lebih banyak) menolak penggantian atas kerugian moril dengan alasan kerugian moril tidak dapat dinilai dengan uang.<sup>39</sup>

### 3) Hubungan Kausalitas (sebab akibat) antara Kerugian dan Perbuatan

Adalah logis bahwa kewajiban debitur untuk memberikan ganti rugi terhadap kreditornya timbul dari kesalahannya karena tidak melaksanakan akad yang telah disepakati. Sebaliknya, tidaklah logis apabila debitur diwajibkan memberikan penggantian kepada kreditor atas suatu yang bukan merupakan kesalahannya, atau mungkin merupakan kesalahannya, namun ia berada dalam situasi terpaksa oleh keadaan sehingga tidak dapat melaksanakan perikatannya.

Ajaran tentang keadaan memaksa dalam hukum Islam dapat dihubungkan kepada ajaran tentang bencana (*al-afat as-samawiyyah*). Ketika berbicara tentang keadaan yang memberatkan, telah dikemukakan adanya ajaran tentang jaihah (musibah pertanian, *al-ja'ihah*) sebagai alasan untuk meringankan kewajiban debitur. Jaihah (musibah pertanian, *al-ja'ihah*) merupakan salah satu bentuk bencana (*al-afat as-samawiyyah*) karena bencana tidak hanya khusus menimpa pertanian, tetapi juga menimpa harta kekayaan lainnya.<sup>40</sup> Dalam kitab *al-Fatawa ash-Shugra* ditegaskan: Apabila (seekor kambing) musnah (hilang) karena suatu bencana (*afah samawiyyah*), maka penggembala itu tidak dibebani daman

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 336.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 337.

(tanggung jawab untuk mengganti kerugian). Seandainya serigala menangkap kambing di dekat si penggembala, maka jika serigala itu banyak penggembala tersebut tidak dibebani daman (tanggung jawab ganti rugi), dan jika serigala itu hanya seekor, penggembala itu dibebani daman karena ia bisa mengatasinya sehingga termasuk dalam kategori musibah yang dapat diatasi. Lain halnya, jika banyak (sehingga tidak bisa diatasi dan karena itu merupakan musibah yang berada di luar kemampuannya untuk mengatasinya, pen).<sup>41</sup>

Dari berbagai kitab fikih terlihat bahwa bencana (*al-afah as-samawiyyah*) merupakan hal yang tidak dapat dihindari, tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan menyebabkan akad mustahil dilaksanakan.<sup>42</sup> Ahli-ahli hukum Islam kontemporer kemudian mengembangkan ajaran tentang bencana ini menjadi keadaan memaksa yang dapat membebaskan debitur dari daman (kewajiban melakukan penggantian kerugian).

Tentang kesalahan kreditor (penderita kerugian) dapat digambarkan bahwa apabila posisi debitur adalah posisi pemegang amanah (*yad amanah*) dan barang objek perjanjian musnah karena kesalahan kreditor (kesalahan penderita kerugian), maka debitur tidak memikul beban daman (kewajiban ganti rugi) bila ia telah melakukan upaya sesuai dengan yang dituntut darinya. Apabila posisi debitur adalah posisi pemegang daman (*yad dhamanah*), seperti posisi penjual sebelum menyerahkan barang kepada pembeli, maka dasarnya penjual menanggung kemusnahan barang sebelum dilakukan penyerahan sekalipun kemusnahan terjadi karena sebab luar,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 338

<sup>42</sup> *Ibid.*

selama sebab luar itu bukan kesalahan pembeli (penderita kerugian). Bila kemusnahan karena kesalahan pembeli, sekalipun sebelum menerima penyerahan barang, maka penjual tidak memikul daman. Ini artinya kesalahan penderita kerugian ketika posisi debitur adalah posisi pemegang daman lebih kuat efeknya daripada kesalahan penderita kerugian manakala posisi debitur adalah posisi pemegang amanah (*yad amanah*).<sup>43</sup>

Apabila kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan pihak lain (pihak ketiga), maka tidak ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian sehingga debitur tidak memikul daman. Ini dalam hal posisi debitur adalah posisi pemegang amanah (*yad amanah*). Akan tetapi, bila posisi debitur sebagai pemegang daman (*yad dhamanah*), maka seperti dikemukakan di atas, sebab luar tidak membebaskan debitur apabila bukan disebabkan oleh kesalahan penderita kerugian sendiri.

Perlu dicatat bahwa dalam posisi debitur sebagai posisi pemegang amanah (*yad amanah*), maka biasanya perikatannya adalah perikatan untuk melakukan upaya. Apabila posisinya sebagai posisi pemegang daman (*yad dhamanah*), maka perikatannya biasanya adalah perikatan mewujudkan hasil.

Sebab luar dalam berbagai bentuknya haruslah benar-benar terpisah dari dan tidak mempunyai hubungan dengan debitur, seperti pekerja yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan pengangkutan untuk mengangkut penumpang (*kreditor*), atau benda atau alat yang digunakan oleh debitur, maka

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 339

kesalahan mereka ini adalah menjadi tanggung jawab debitur.<sup>44</sup>

## 2. Tanggung Jawab atas Kerusakan atau Hilangnya Barang Gadai (*marhun*)

Berdasarkan uraian di atas bahwa kewajiban *murtahin* adalah memelihara barang jaminan (*marhun*) yang dipercayakan kepadanya sebagai amanah, sedang haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari *rahin*.

Risiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung risiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung risiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

Para Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan atau musnahnya barang gadai. Menurut Imam Syafii, Ahmad, Abu Sur, dan kebanyakan ahli hadits, menyatakan bahwa pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas kehilangan tanggungannya. Imam Abu Hanifah dan *Jumhur Fuqaha* Kuffah berpendapat bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai (*murtahin*). Alasan mereka adalah bahwa barang tersebut merupakan jaminan atas utang, sehingga jika barang tersebut musnah, kewajiban melunasi utang juga menjadi hilang dengan musnahnya barang tersebut. Besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah atau dengan harga utang. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

Hanifah, Sufyan dan segolongan fuqaha'. Segolongan lainnya berpendapat bawa barang gadai tersebut ditanggung sebesar harganya baik sedikit atau banyak. Jika nilai tanggungan itu lebih besar dari hutang orang yang menggadaikan, maka ia bisa mengambil kelebihanya dari penerima gadai. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib r.a., Atha dan Ishaq.<sup>45</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Umar bin Khatab sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dan Ibn Abi Syaibah, dari Ubaid bin Umar, bahwa Umar bin Khatab pernah mengemukakan tentang seseorang yang menerima barang gadaian, kemudian barangnya hilang. Beliau berkata: "Apabila kurang dari pinjamannya, maka pinjamannya harus dikembalikan sepenuhnya, tapi kalau lebih banyak daripada pinjamannya maka itu merupakan kepercayaan (harus menggantinya)". Mereka mengatakan bahwa pemegang gadai yang berhak menggantikannya.<sup>46</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1157 KUH Perdata, pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang tanggungan, jika hal tersebut karena kelalaiannya.<sup>47</sup>

Mengenai hal bila barang gadai itu musnah, kemudian diperselisihkan tentang keadaannya, maka Imam Malik berpendapat bahwa yang dipegangi ialah kata-kata penerima gadai, karena ia menjadi pihak yang tergugat, sedang ia pun mengakui sebagian barang yang digugat. Pendapat ini didasarkan kepada aturan pokoknya, karena penerima gadai juga menjadi pihak yang menanggung barang yang ada kesamaran padanya.

---

<sup>45</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, penerjemah: M.A. Abdurrahman dan A. Haris, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 315.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 317.

<sup>47</sup> R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-40, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), h. 299.

Tapi, menurut atutam-aturan pokok Imam Syafi'i, sesuatu sumpah itu tidak mungkin keluar dari pihak penerima gadai, kecuali jika orang yang menggadaikan mengingkari kerusakan barang gadai tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dipegangi ialah kata-kata penerima gadai berkenaan dengan harga barang gadai, tanpa diperlukan suatu sifat. Demikian itu karena menurut Imam Malik, penerima gadai harus bersumpah atas sifat (keadaan) barang gadai dan atas penilaian terhadap sifat tersebut.<sup>48</sup>

Dalam memandang tanggung-jawab *murtahin* atas barang, para Ulama membagi menjadi dua golongan:<sup>49</sup>

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *marhun* dapat dipandang sebagai amanat jika memandang zat harta yang digadaikan dan dapat dianggap tanggungan jika memandang *marhun* sebagai harta untuk membayar utang.
- b. Jumhur Ulama berpendapat bahwa *marhun* adalah amanat maka *murtahin* tidak bertanggung-jawab atas kerusakannya jika bukan disebabkan oleh kesalahannya.

Adapun cara tanggung-jawab *murtahin* menurut Ulama Hanafiyah bahwa *marhun* dapat menanggung utang. Jika nilainya lebih kecil, kekurangannya dikembalikan kepada *rahin*. Sebaliknya, jika nilai *marhun* lebih besar dari utang, kelebihannya harus dikembalikan kepada *rahin*. Jumhur Ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung-jawab atas *rahn* jika rusak tanpa disengaja, dan utang tidak dapat dianggap lunas.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Ibnu Rusyd, *Op., Cit.*, h. 318-319

<sup>49</sup> Khumedi Ja'far, *Op., Cit.* h. 237.

<sup>50</sup> *Ibid.*,

Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 84.



## BAB III

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Sejarah Pegadaian

Sejarah pegadaian dimulai pada abad XVII ketika *Vareenigde Oos Compagnie* (VOC) suatu maskapai perdagangan dari Belanda, datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank dan *Leening* yaitu Lembaga Kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank Van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Van Imhoff.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah Belanda, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811) memutuskan untuk membubarkan Bank Van Leening dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha Pegadaian dengan ijin (*liecentie*) dari pemerintah daerah setempat.

Sebagai akibat pembubaran Bank Van Leening, masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pedirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali di Indonesia (1816) pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam

menjalankan bisnisnya, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Selanjutnya pemerintah Hindia-Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian oleh lembaga penelitian yang dipimpin De Wilf Van Westerrode pada tahun 1990 disarankan agar sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad (Stbl) 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam staatblad tahun 1901 Nomor 131 tersebut sebagai berikut "kedua sejak saat itu bagian Sukabumi kepada siapapun tidak akan diperkenankan untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjam uang tidak melebihi seratus Gulden, dengan hukuman tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang diamcam dalam pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang Bumiputera". Ini berarti Staatblad 1901 No. 131 tersebut menunjukkan bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat).

Pegadaian berbentuk lembaga resmi Jawatan pada tahun 1905. Pada awal pemerintahan Republik Indonesia kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar (Kebumen) karena situasi perang. Selanjutnya pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke

Jakarta dan kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pada masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1969 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tanggal 1 April tahun 2012 bentuk badan hukum pegadaian berubah lagi dari Perum menjadi Persero (PT) hingga sekarang.

## **B. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Lampung**

### **1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah**

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, suatu hal perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syari'ah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Berkat rahmat Allah swt. Dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadaai syari'ah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syari'ah. Layanan gadaian syari'ah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syari'ah untuk

mengimplementasikan prinsip “*rahn*” yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syari’ah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk divisi usaha syari’ah yang semula di bawah binaan usaha lain.

Konsep operasi Pegadaian Syari’ah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syari’ah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syari’ah sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi usaha lain PT. Pegadaian Syariah (Persero). Cabang Pegadaian Syariah ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syari’ah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syari’ah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2013. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2013. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor Cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syari’ah.

Pegadaian Syari’ah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syari’ah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.

Keberadaan Pegadaian Syari’ah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syari’ah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap

hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah. Hadirnya Pegadain Syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan formal dari PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan. Pegadaian Syari'ah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum Pegadaian Syari'ah.

Sampai saat ini baru ada 5 lembaga keuangan yang tertarik untuk membuka Pegadaian Syari'ah. PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga yang tertarik untuk membuka produk berbasis Syari'ah ini bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia, pada awal September 2003 diluncurkan gadai berbasis syari'ah bernama Pegadaian Syari'ah.

Empat lainnya adalah perbankan syari'ah yang membuka kantor pegadaian sendiri, yaitu Unit Layanan Gadai Bank Syari'ah dan Bank Jabar Syari'ah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) bekerjasama dengan PT. Pegadaian (Persero) yang berbentuk aliansi (*musyarakah*). BMI sebagai penyandang dana, sedangkan PT. Pegadaian (Persero) sebagai pelaksana operasionalnya.

## **2. Legalitas dan Latar Belakang Pendirian Pegadaian Syariah Radin Intan**

Landasan dibukanya unit layanan gadai syariah pada PT. Pegadaian (Persero) secara umum didasarkan pada PP No. 103 tahun 2000 Bagian Ketiga Pasal 7 butir b tentang maksud dan tujuan PT. Pegadaian (Persero) yang berbunyi: “maksud dan tujuan perusahaan adalah menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya”

Sedangkan landasan Syar'i berdasarkan pada:

a. Al-Qur'an dan Hadist

Landasan syar'i yang diambil dari nash al-Qur'an dan hadist terdiri dari:

1) Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* (2) Ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ  
فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتِنَ أَمَنَتَهُ ۗ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فإنه آثم قلبه ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang”!*<sup>1</sup>

2) Hadist

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَنَظَلِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حِشَامُ بْنُ قَتَادَةَ  
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِرْعًا عِنْدَ  
يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأُخِذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ سَعِيرًا. (رواه ابن ماجه)<sup>2</sup>

*“Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: “sungguh Rosullullah SAW. menggadaikan baju besinya*

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007), h. 49

<sup>2</sup> Hafidz Ibnu Abdillah bin Yazid Al-Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah jilid II*, (Daar Al-Fikry, Beirut Libanon, 1990 M/1415), h. 18.

kepada seseorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.”<sup>3</sup>

3) Hadist dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرَكَّبُ  
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ  
الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.<sup>4</sup>

“Dari Abu Hurairah r.a., katanya: Rasulullah s.a.w, bersabda: “Barang jaminan boleh dikendarai dengan mengeluarkan biayanya. Ternak perahan yang pernah dijamin boleh diminum susunya dengan mengeluarkan biayanya. Orang yang mengendarai dan meminum susu itu harus mengeluarkan biayanya.”<sup>5</sup>

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Landasan hukum Syari dalam mengeluarkan produk pegadaian syariah juga berdasar pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan mengendalikn barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak

<sup>3</sup> Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwany, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Daar Al-Fikry, 1995, h. 18.

<sup>4</sup> \_\_\_\_\_, *Shahih Bukhari I-IV*, Jilid IV, penerjemah: Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk, (Jakarta: Widjaya), h. 45.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
  - 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  - 5) Penjualan *marhun*.
    - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
    - b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa (eksekusi).
    - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
    - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- c. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 Maret 2002 tentang *rahn* emas.

Layanan Gadai Syariah Cabang Radin Intan Lampung mulai dibuka dan beroperasi sejak tahun 2008 yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 6 E Bandar Lampung. Berdirinya Layanan Gadai Syariah Cabang Radin Intan Lampung ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor eksternal yaitu:

- a. Mayoritas masyarakat Lampung yang muslim.
- b. Untuk mencegah praktik ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lainnya.
- d. Untuk mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.
- e. Kebutuhan masyarakat akan aplikasi syariah.<sup>6</sup>

Disamping faktor-faktor tersebut diatas juga terdapat faktor internal Perum Pegadaian yang ingin mengembangkan Pegadaian Syariah dengan bekerja sama dengan Bank Muamalah Indonesia sehingga terbentuknya layanan gadai syariah di Indonesia.

### **3. Sistem Managerial Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan**

Layanan gadai syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur ribawi yang secara jelas dilarang oleh Islam. Berdasarkan realitas ini, tidak ada pilihan lain bagi Pegadaian jika ingin tetap eksis ditengah-tengah masyarakat terutama penduduk muslim, maka dituntut untuk harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan ini.

Layanan Gadai Syariah secara umum mengemban tugas pokok untuk melayani kegiatan pemberian kredit pada masyarakat atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara syar'i.

#### **a. Struktur Organisasi**


Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan yang terletak di Jl. Wr. Monginsidi No. 6E Bandar Lampung adalah sebuah lembaga non bank (Pegdaian

---

<sup>6</sup> Wawancara, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian CPS Radin Intan, Pada tanggal 15 Maret 2017

Syari'ah) dibawah binaan Divisi Unit Usaha Syari'ah PT. Pegadaian (Persero), yang secara struktural terpisah pengelolaannya (operasionalnya) dari usaha gadaai secara konvensional. Adapun struktur organisasi Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

### Struktur Organisasi Kantor



Manajer Cabang, yaitu pejabat struktural dibawah Pimpinan Wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah atas kelancaran pengelolaan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ada dibawahnya yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan seluruh kegiatan operasional dan keamanan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ada dibawahnya.

Penaksir, yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang. Penaksir bertugas menaksir *marhun* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Penyimpan, yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang yang bertanggung jawab langsung kepada Manajer Cabang atas kelancaran dan kebenaran pengadministrasian, penyimpanan,

<sup>7</sup> Wawancara, Angga Randiyanto, Karyawan Pegadaian CPS Radin Intan, Pada tanggal 29 Maret 2017

keamanan dan kebersihan barang jaminan titipan nasabah (*rahin*) dan dokumen penting lain yang ditiptkan kepadanya.

Kasir, yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang. Kasir melakukan tugas penerimaan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

Pengelola G24 (Pengelola Galeri 24) yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang. Pengelola G24 melakukan tugas jual beli emas batangan atau logam mulia (LM).

*Security* (satpam) mempunyai tugas mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya. Dalam tugasnya satpam selain menjaga kemandanan juga membantu nasabah mengisi dan memberikan slip. Dengan jumlah satpam sebanyak 2 (dua) orang yang merangkap sebagai pesuruh, untuk menjaga keamanan kantor satpam dibagi menjadi dua sip siang dan malam.

#### b. Budaya Organisasi

Dalam menjalankan organisasi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat PT. Pegadaian (Persero) menetapkan suatu Budaya organisasi yang wajib diaplikasikan bagi seluruh Pegadaian termasuk Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan.

Budaya tersebut tercermin pada simbol “STAF INTAN”. Staf intan merupakan kepanjangan dari:

Sidik	: Benar dan jujur,
Tabligh	: Mengembangkan Lingkungan,
Amanah	: Dapat dipercaya,
Fathonah	: Komponen dan Profesional,

Inovatif	: Penuh gagasan, kreatif, aktif, dan menyukai tantangan
Nilai moral tinggi	: Taqwa, berbudi luhur, aktif dan menyukai tantangan
Terampil	: Menguasai bidang pekerjaan, tanggap, akurat,
Adi layanan	: Sopan, ramah, simpatik, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan,
Nuansa citra	: Selalu berusaha mengembangkan diri.

Sepuluh perilaku utama insan pegadaian:

- 1) Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif
- 2) Berorientasi pada solusi bisnis
- 3) Taat beribadah
- 4) Jujur dan berpikir positif
- 5) Kompeten di bidang tugasnya
- 6) Selalu mengembangkan diri
- 7) Peka dan cepat tanggap
- 8) Empatik, santun, dan ramah
- 9) Bangga sebagai insan Pegadaian
- 10) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.

Dari serangkaian makna tersebut diharapkan Pegadaian Syariah dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna jasa Pegadaian Syariah.

c. Visi dan Misi Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan

1) Visi Pegadaian

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.”

2) Misi Pegadaian

- a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

#### 4. Operasional Gadai Syariah Radin Intan

a. Jenis Produk dan jasa Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan

Jasa layanan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat berupa:<sup>8</sup>

- 1) Jasa titipan yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan

---

<sup>8</sup> Lihat website PT. Pegadaian [www.pegadaian.com](http://www.pegadaian.com), diakses pada tanggal 10 Maret 2017

dikenal dengan *Safe Deposit Box* (SDB). Persyaratan nasabah datang langsung dan membawa barang yang ingin dititipkan ke Pegadaian dengan mengisi formulir permohonan jasa titipan. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang.

- 2) Jasa taksiran yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Persyaratan nasabah datang langsung dengan membawa barang yang akan diujikan ke loket Pegadaian, kemudian mengisi formulir permohonan pengujian. Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman, serta layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji.

Produk yang dikeluarkan Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan untuk melayani masyarakat sampai dengan saat ini meliputi:<sup>9</sup>

- 1) *Rahn* (jasa gadai berprinsip syariah)

*Rahn* adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. (QS. Al-Baqarah [2]: 285). Dengan agunan berupa emas, berlian, peralatan elektronik atau kendaraan bermotor.<sup>10</sup>

*Rahn* merupakan produk dengan menggunakan system penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan system syariat Islam. *Rahn* tidak dikenakan bunga pinjaman atau sewa modal atas pinjaman yang diberikan. *Rahn* hanya dikenakan biaya administrasi dan jasa simpan yang

---

<sup>9</sup> *Wawancara*, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian CPS Radin Intan, Pada tanggal 15 Maret 2017

<sup>10</sup> Brosur Pegadaian CPS Radin Intan Bandar Lampung.

dipungut dengan alasan *marhun* yang diserahkan *rahin* wajib disimpan, dirawat, dijaga dan diasuransikan.<sup>11</sup>

Barang yang dapat digadaikan pada Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan meliputi tiga jenis barang yaitu perhiasan (emas dan berlian), barang elektronik (laptop, TV, HP) dan Kendaraan bermotor (mobil dan motor). Penetapan ketiga jenis barang ini dilakukan berdasarkan kebijaksanaan manajer cabang dengan mempertimbangkan banyak faktor yang diantaranya kondisi masyarakat Bandar Lampung yang sering berinvestasi dalam bentuk emas dan kapasitas daya tampung gudang Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan yang terbatas.

Cara memperoleh pinjaman *rahin* cukup mudah hanya membawa barang jaminan disertai fotocopy identitas ke loket penaksir dan barang jaminan (*marhun*) akan ditaksir oleh staf penaksir, selanjutnya *rahin* akan memperoleh uang pinjaman (*marhun bih*) sebesar 92% dari nilai taksiran.<sup>12</sup>

Atau dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) *Rahin* (penggadai) mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) yang berisi No. KTP, nama, alamat, pekerjaan, dan guna peminjaman.
- b) Menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain serta *marhun* (barang jaminan) yang akan dijaminkan.

---

<sup>11</sup> Wawancara, Angga Randiyanto, Karyawan Pegadaian CPS Radin Intan, Pada tanggal 29 Maret 2017

<sup>12</sup> Wawancara, Donofan Seprianto, Nasabah Pegadaian CPS Radin Intan, Pada tanggal 11 April 2017

- c) Penaksir menerima FPP dan memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPP dan *marhun* yang dijamin.
- d) *Rahin* menerima kitir FPP sebagai bukti penyerahan *marhun* dari penaksir.
- e) Penaksir melakukan taksiran untuk menentukan nilai *marhun* sesuai dengan Buku Peraturan Penaksiran dan Surat Edaran, untuk taksiran golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedang untuk golongan B, C, D dan E harus diselesaikan oleh penaksir kedua atau Pimpinan Cabang selaku kuasa pemutus pinjaman.
- f) Penaksir menentukan besarnya uang pinjaman (*marhun bih*) yang dapat diberikan kepada *rahin* serta menentukan biaya administrasi dan menginformasikan besarnya tarif jasa simpan.
- g) Penaksir mengisi dan menandatangani SBR dan memberikan kitir/lip untuk nomor *marhun*.
- h) *Rahin* menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).
- i) Penaksir menyerahkan *marhun* yang telah dilipat kepada bagian gudang.
- j) *Rahin* menerima sejumlah uang UP (*marhun bih*) dan SBR asli (1 lembar).
- k) Menyerahkan kitir FPP kepada kasir untuk dicairkan dana.
- l) Kasir menerima SBR asli dan badan SBR dilipat dari penaksir dan mencocokkan SBR dengan kitir FPP yang diserahkan oleh *rahin* serta menyiapkan dan melakukan pembayaran

UP (*marhun bih*) sesuai jumlah yang tercantum dalam SBR.

Untuk penetapan uang pinjaman yang dilakukan penaksir berdasarkan besarnya *marhun* (barang jaminan) dihitung dari nilai taksirannya yang ditetapkan dari harga pasar barang baik dengan harga pasar pusat (HPP) untuk emas dan permata (berlian) yang ditetapkan Kantor Pusat, maupun harga pasar setempat (HPS) untuk barang gudang yang ditetapkan Pimpinan Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan dengan melakukan survei di dealer dan pasar kendaraan bermotor setempat. Peninjauan HPS dilakukan oleh pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan minimum tiga bulan sekali dan diusulkan ke kantor wilayah Lampung untuk mendapatkan penetapan.

Sedangkan besarnya nilai pinjaman yang diberikan dihitung dari presentase nilai taksiran yang telah ditetapkan Perum Pegadaian berdasarkan Surat Edaran (SE).

Proses pelunasan pinjaman dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran dan apabila sampai 120 hari *marhun bih* belum dapat dilunasi, *rahin* dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar *ijarah* dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijial, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan

jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

## 2) Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel sampai 3 tahun. Mulia dapat mejadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Akad mulia menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*. *Murabahah* dapat didefinisikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

### a) Keuntungan berinvestasi melalui Logam Mulia

1. Jembatan mewujudkan niat mulia nasabah untuk:

- a. Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji.
- b. Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa depan.
- c. Memiliki tempat tinggal dan kendaraan

2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset nasabah

3. Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan modal kerja untuk mengembangkan usaha atau menyelamatkan *cashflow* keuangan bisnis nasabah dan lain-lain.

4. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg.

b) Persyaratan Mulia

Syarat-syarat pembelian Mulia pada Pegadaian CPS Radin Intan Bandar Lampung, sebagai berikut:

1. Menyerahkan fotocopy KTP/identitas resmi lainnya.
2. Mengisi formulir aplikasi Mulia.
3. Menyerahkan uang muka.
4. Manandatangani akad mulia.

3) Arrum

*Arrum* adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil.<sup>13</sup>

Tujuan pembiayaan arrum disamping sebuah upaya diversifikasinya produk di Pegadaian Syariah juga dengan maksud meningkatkan pemberdayaan para pengusaha mikro kecil yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi secara syaria'ah.

Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran.

- a) Syarat-syarat mengajukan pinjaman Arrum pada CPS Radin Intan:

---

<sup>13</sup> Brosur Pegadaian CPS Radin Intan Bandar Lampung.

1. Memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun atau lebih.
  2. Fotocopy KTP dan kartu keluarga.
  3. Menyerahkan dokumen yang diperlukan
    - a. Surat Keterangan Usaha
    - b. BPKB asli
    - c. Fotocopy STNK dan Faktur Pembelian
- b) Mekanisme pengajuan pinjaman

Mekanisme pengajuan pinjaman Arrum pada CPS Radin Intan sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan usaha dengan mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP).
2. Tim Mikro melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha.
3. Analis Kredit melakukan survey tempat dan kondisi usaha dan agunan (barang jaminan).
4. Tim Mikro menyetujui besaran pinjaman.
5. Nasabah menerima uang pinjaman.

Pinjaman diangsur secara bulanan dengan pilihan tenor pinjaman 12, 18, 24 dan 36 bulan.

c) Keuntungan *Arrum*

1. Meningkatkan daya guna barang bergerak naabah (*rahin*), mobil/motor kesayangan *rahin* pun tetap menjadi milik *rahin* dan *rahin* tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.
2. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tarrif kompetitif dan *ijarah* dihitung dari nilai taksiran.

3. Barang jaminan (*marhun*) *rahin* akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
4. Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pilihan pembayaran masa angsuran.
5. Aman dan terjaga serta dijamin asuransi.
6. Sumber dana sesuai syariah dan operasional dibawah Pengawasan Dewan Syari'ah.

#### 4) Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan Anda kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

a) Persyaratan memperoleh tabungan haji, yaitu:

1. Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.
2. Fotocopy KTP.

b) Keunggulan Arrum haji, yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
2. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.
3. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
4. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

#### 5) Amanah

Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki kendaraan bermotor dengan cara angsuran.

Adapun persyaratan mengajukan pembiayaan amanah pada CPS Radin Intan adalah sebagai berikut:

- a) Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun
- b) Pengusaha mikro dengan usaha minimal 1 tahun
- c) Melampirkan kelengkapan
  1. Fotocopy KTP
  2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  3. Fotocopy name tag. (bagi pegawai tetap)
  4. Fotocopy SK (Surat Keputusan) pengangkatan pegawai tetap + legalisir. (bagi pegawai tetap)
  5. Copy NPWP (khusus UP di atas Rp. 50 juta). (bagi pegawai tetap)
  6. Asli slip gaji + legalisir 2 bulan terakhir. (bagi pegawai tetap)
  7. Fotocopy surat keterangan usaha. (bagi pengusaha mikro)
  8. Fotocopy rekening tagihan telepon/listrik/PBB terakhir. (bagi pengusaha mikro)

Dengan uang muka minimum 20% untuk motor dan 25% untuk mobil, serta biaya proses pada saat akad, meliputi:

1. Biaya administrasi dan kafalah
2. Biaya notaris
3. Asuransi kendaraan (minimum TLO)

## 6) Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

### a) Cara Membuka Rekening Tabungan Emas pada Pegadaian CPS Radin Intan, sebagai berikut:

1. Membawa identitas diri (KTP/SIM/Paspor).
2. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- dan biaya pengelolaan rekening sebesar Rp. 30.000,- per tahun (dapat diperpanjang).
3. Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 gr atau senilai Rp. 5.000-an.

### b) Keunggulan

1. Pegadaian Tabungan emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia.
2. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
3. Layanan petugas yang profesional.
4. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
5. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana Anda.

### b. Penggolongan *Marhun Bih* dan Biaya Administrasi

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan *marhun* yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Disamping itu proses transaksi pinjam-meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis

kantor, perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta *rahin* dijaminkan pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu *rahin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan nilai taksiran dan jumlah pinjaman nasabah yang oleh PT. Pegadaian telah ditentukan dengan kebijakan penentuan golongan marhun. Berikut adalah golongan *marhun bih* berdasarkan tingkat pinjaman/plafon dan besarnya biaya adminisistrasinya:

**Tabel 1**  
**Penggolongan pinjaman dan biaya Administrasi<sup>14</sup>**

Gol. Marhun Bih	Nilai Marhun	Biaya Administrasi
A	20.000 – 150.000	1.000
B	151.000 – 500.000	3.000
C	501.000 – 1.000.000	5.000
D	1.005.000 – 5.000.000	15.000
E	5.010.000 – 10.000.000	25.000
F	10.000.000 – 20.000.000	40.000
G	20.100.000 – 50.000.000	50.000.000
H	50.000.000 – 200.000.000	60.000.000

Sumber: Brosur Pegadaian Syariah

Dalam Pegadaian Syari'ah besarnya biaya administrasi didasarkan pada:

- 1) Biaya Riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta *rahin* dijaminkan pada perusahaan asuransi.

---

<sup>14</sup> Brosur Pegadaian Syari'ah

- 2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri.
- 3) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

Tarif biaya administrasi (*qardhul hasan*) murah dan tidak memberatkan atas transaksi marhun bih ditetapkan sebesar Rp. 50,- untuk setiap kelipatan marhun bih Rp. 5.000,- untuk semua golongan marhun bih. Terhadap hasil hitungan biaya administrasi ini dilakukan pembulatan ke Rp. 100 terdekat Rp. 1 s/d Rp. 50,- dianggap sama dengan 0 (nol) diatas Rp. 50,- s/d Rp. 100 dibulatkan ke Rp. 100. Biaya administrasi dikenakan hanya sekali pada saat akad.

Berikut adalah contoh perhitungan golongan marhun bih dari nasabah yang menggadaikan barang jaminannya:

Marwan Wahyudi menggadaikan satu gelang emas seberat 9,56 gr.<sup>15</sup> Dan setelah dihitung ternyata harga gelang/nilai taksiran tersebut sebesar Rp. 3.022.522,- dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 2.800.000,- dengan jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan. Maka berapakah biaya administrasinya? Dan berapakah biaya administrasi yang dikenakan pada Marwan Wahyudi jika ia mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, Rp. 1.500.000, Rp. 2.000.000?

Dari contoh di atas dapat kita uraikan sebagai berikut:

- a) Jika Marwan Wahyudi meminjam dari Pegadaian sebanyak Rp.2.800.000,- maka ia dikenakan biaya administrasi pada golongan D yaitu Rp.15.000,-
- b) Jika Marwan Wahyudi mengajukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- maka ia akan dikenakan

---

<sup>15</sup> *Wawancara*, Marwan Wahyudi, Nasabah Pegadaian CPS Radin Intan, Pada tanggal 12 April 2017

biaya administrasi pada golongan C yaitu sebesar Rp. 5.000,-

- c) Jika Marwan Wahyudi mengajukan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- maka ia akan dikenakan biaya administrasi pada golongan D yaitu sebesar Rp. 15.000,-
- d) Jika Marwan Wahyudi mengajukan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- maka ia juga akan dikenakan biaya administrasi pada golongan D yaitu sebesar Rp. 15.000,-

c. Pemeliharaan *Marhun* (Barang Jaminan)

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan *marhun* yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Di Pegadaian Syariah barang jaminan (*marhun*) dipelihara, disimpan, dijaga dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, *rahin* berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan pinjaman yang tercantum dalam akad. Bersamaan dengan dilunasinya pinjaman, *marhun* diserahkan kepada *rahin*. Atas penyimpanan *marhun*, *muajjir* (yang menyewakan tempat untuk Unit Layanan Gadai Syariah) memungut biaya sewa tempat yang disebut jasa simpan. Jasa simpan ini dipungut sebagai biaya sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhun* selama digadaikan dan merupakan pedapatan bagi pegadaian syariah. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian syariah mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tarif jasa simpan ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhun* dan lama barang gadai disimpan atau lama peminjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian CPS Radin Intan, Pada tanggal 15 Maret 2017

## 1) Tarif jasa simpan

Tarif jasa simpan dibedakan antara tarif jasa simpanan kantong dengan tarif jasa simpanan gudang.

### a) Marhun Kantong (emas/berlian)

Marhun jenis perhiasan yang ditebus tarif jasa simpan sebesar Rp. 45-79, per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran marhun emas sebesar Rp. 10.000,- satu hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan jasa simpanan ini dilakukan pembulatan Rp. 100,- terdekat 1 s/d Rp. 50, dianggap sama dengan 0 (nol) diatas Rp. 50 s/d Rp. 100 dibulatkan ke Rp. 100.

### b) Marhun Gudang

Marhun jenis elektronik, alat rumah tangga lainnya yang ditebus dikenakan tarif jasa simpan sebesar 45-80 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan taksiran marhun emas sebesar Rp. 10.000,- sedangkan marhun jenis kendaraan bermotor (mobil dan motor) yang ditebus, dikenakan tarif jasa simpan sebesar Rp. 44-82 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan marhun emas sebesar Rp. 10.000,- satu hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan jasa simpanan ini dilakukan pembulatan Rp. 100 terdekat Rp. 1 s/d Rp. 50, dianggap sama dengan 0 (nol), diatas Rp. 50 s/d Rp. 100, dibulatkan ke Rp. 100.

**Tabel 2**  
**Tarif Jasa Simpan dan Pemeliharaan Marhun**

<b>Jenis Marhun Gudang</b>	<b>Pembulatan</b>
Emas dan Berlian	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 45-79 x jangka waktu/10
Elektronik, mesin jahit, sepeda, dan alat rumah tangga lainnya	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 45-80 x jangka waktu/10
Kendaraan bermotor (motor dan mobil)	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp. 45-82 x jangka waktu/10

Sumber: Hasil wawancara karyawan Pegadaian Syariah

Keterangan :

Taksiran = Harga/nilai suatu barang

Tarif = Rp. 45-79, Rp. 45-80, Rp. 45-82, adalah ketetapan tarif Pegadaian Syariah

K = Konstanta ditetapkan Rp. 10.000

Jangka Waktu = Waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung per sepuluh hari.

Jika berupa :

1. Perhiasan. Jika marhun jenis perhiasan yang ditebus, maka dikenakan tarif sewa atau jasa simpanan (*ijarah*) sebesar Rp. 80 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran marhun emas.
2. Barang elektronik, alat rumah tangga dan lain semacamnya dikenakan tarif sewa tempat simpanan (*ijarah*) sebesar Rp. 85 per 10 hari masa penyimpanan.

3. Kendaraan bermotor. Jenis simpanan berupa kendaraan bermotor dikenakan tarif jasa simpanan (*ijarah*) sebesar Rp. 90 per 10 hari masa penyimpanan.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai “*lipstick*” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.<sup>17</sup>

- d. Prosedur Pelunasan *Marhun Bih* dan Pengambilan *Marhun*

Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara *rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebesar jumlah yang tertera dalam akad. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo baik dengan cara mengangsur atau membayar sekaligus.<sup>18</sup> Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimal 120 (seratus dua puluh) hari. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga melunasi utangnya, maka *rahin* dapat memperpanjang waktu peminjaman selama 4 bulan kedepan dengan membuat akad yang baru.<sup>19</sup> Tetapi bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan *rahin* tidak mengambil *marhun*, maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan dan menjual barang gadai (*marhun*). Apabila nasabah telat membayar maka

---

<sup>17</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Tinjauan Teoretis dan Praktis), cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 280

<sup>18</sup> *Wawancara*, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian CPS Radin Intan, Pada tanggal 15 Maret 2017

<sup>19</sup> *Wawancara*, Donofan Seprianto, Nasabah Cabang Pegadaian CPS Radin Intan, Pada tanggal 11 April 2017

dikenakan denda biaya pemeliharaan, penyimpanan sebesar 15% dari taksiran yang disebut dengan MDPL (Marhun Dalam Proses Lelang).<sup>20</sup>

Pelunasan uang pinjaman (*marhun bih*) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:<sup>21</sup>

1. Nasabah (*rahin*) membayar pokok pinjaman (*marhun bih*) di kantor Pegadaian Syariah;
2. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*) yang dikuasai oleh *murtahin* dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan;
3. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan (*marhun*) jika nasabah tidak dapat melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut.
4. Apabila harga jual barang jaminan (*marhun*) melebihi kewajiban nasabah (*rahin*) maka sisanya dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, jika penjualan *marhun* tidak mencukupi pokok pinjaman dan membayar jasa penyimpanan, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasinya.

### **C. Resiko dan Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Terhadap Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan (*Marhun*)**

Dalam setiap perjanjian, baik itu perjanjian sewa menyewa, jual beli, maupun tukar menukar pada prinsipnya selalu mengandung resiko. Demikian pula dalam perjanjian

---

<sup>20</sup> Wawancara, Marwan Wahyudi, Nasabah Cabang Pegadaian CPS Radin Intan, Pada tanggal 12 April 2017

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadaai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 172

gadai, dimana resiko akan timbul apabila terjadi peristiwa yang tidak disengaja dan diluar kesalahan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Bagi pihak pegadaian, untuk menjaga keamanan dari kredit yang disalurkan, mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan dari nasabah kepada pihak pegadaian. Dengan diserahkannya barang jaminan, maka keamanan kredit akan terjaga sebab apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pihak pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah dengan jalan melelang jaminan. Disamping mempunyai hak untuk melelang barang jaminan milik nasabah, pihak pegadaian juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil terhadap barang jaminan yang dikuasainya. Jumlah barang jaminan yang diterima oleh pihak pegadaian sangat banyak, yaitu berkisar antara 50 – 100 barang jaminan dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.000.000,00 - Rp. 100.000.000,00

Dengan dikuasainya barang jaminan milik nasabah dibawah penguasaan langsung pihak pegadaian, maka sesuai dengan asas pihak pegadaian harus menjaga keamanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut. Dengan demikian apabila barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang, pihak pegadaian berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Disini jelas, bahwa penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan milik nasabah mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak pegadaian. Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung unsur untung rugi bagi pihak pegadaian. Yaitu keamanan kredit terjaga dan dilain pihak adanya beban untuk menjaga barang agar barang jaminan tidak rusak atau hilang. Agar barang jaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang maka pihak pegadaian mengambil langkah-langkah pencegahan yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Wawancara*, Angga Randiyanto, Karyawan Pegadaian CPS Radin Intan, Pada tanggal 29 Maret 2017

1. Pihak pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang jaminan sebaik-baiknya, sehingga tidak rusak atau turun harganya. Dengan demikian pihak pegadaian melakukan pengecekan di gudang penyimpanan seminggu sekali dan menghitung ulang barang jaminan kantong (emas).
2. Mengharuskan setiap orang yang akan masuk gudang penyimpanan didampingi oleh pemegang gudang. Maka pihak pegadaian melakukan penjagaan selama 24 jam.
3. Barang jaminan yang tidak disimpan dalam lemari besi harus dibersihkan dari debu dan kotoran oleh petugas gudang. Untuk mencegah adanya kerusakan barang jaminan misalnya laptop, hp atau TV oleh binatang kecil seperti rayap, tikus maka gudang harus secara teratur disemprot dengan insektisida.

Dalam keadaan tidak normal yang bisa terjadi karena adanya peristiwa *force majeure* seperti perampokan, bencana alam dan sebagainya sehingga mengakibatkan barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang yang berada di luar kekuasaan *murtahin* tidak menghapuskan kewajiban *rahin* melunasi utangnya. Maka pihak pegadaian berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Namun, dalam praktiknya pihak *murtahin* telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menutup asuransi kerugian sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, pihak *murtahin* (Pegadaian Syariah) telah membuat perjanjian akad yang tertulis dalam Surat Bukti Rahn (SBR) yang berisi tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua pihak juga mengenai kemungkinan resiko yang timbul. Ini dimaksudkan apabila terjadi musibah, maka dapat ditentukan bagaimana dan siapa saja yang menanggung resiko sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Yang mana dalam perjanjian tersebut telah disebutkan dalam Ayat 4 Surat Bukti Rahn (SBR) bahwa "*Murtahin* akan memberikan ganti kerugian apabila *marhun* yang berada

dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *marhun bih* sesuai dengan ketentuan penggantian yang berlaku di *murtahin*”.<sup>23</sup>

### **1. Bentuk Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah terhadap Barang Jaminan yang rusak atau hilang**

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR), dalam hal ini apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang jaminan yang disebabkan oleh peristiwa *force majeure* seperti bencana alam, perampokan ataupun kebakaran Pegadaian Cabang Syariah Radin Intan Lampung tetap memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang mengalami kerugian tersebut.<sup>24</sup> Besaran ganti kerugian yang diberikan oleh Pegadaian CPS Radin Intan kepada nasabah sebesar 95% dari nilai taksiran barang. Sebagai contoh nasabah Tuan Marwan mempunyai kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu untuk mendapatkan uang tersebut adalah dengan meminjam. Dimana lagi kalau bukan di PT Pegadaian yang termasuk lembaga keuangan non perbankan. PT pegadaian ini merupakan lembaga pemerintah dibawah Departemen Keuangan. Sehingga beliau tak ragu untuk meminjam uang dengan menjaminkan barangnya yaitu gelang emas seberat 9,56 gr dengan nilai taksiran Rp.3.022.522,- sehingga tuan Marwan dapat mengambil pinjaman maksimal 92% dari nilai taksiran yaitu Rp. 2.800.000,- kemudian tuan Marwan mengambil pinjaman nilai maksimal dari taksiran sebesar Rp.2.800.000,- dengan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan. Tak terasa hampir tanggal jatuh tempo

---

<sup>23</sup> Surat Bukti Rahn (SBR)

<sup>24</sup> Wawancara, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian CPS Radin Intan, Pada tanggal 15 Maret 2017

pengambilan barang jaminan dan tuan Marwan sudah memiliki uang untuk membayar pinjaman beserta ujah (biaya simpan), kemudian ia mendatangi ke kantor pegadaian syariah untuk menebus barang yang dijamin yang berupa gelang emas dan menyertakan Surat Bukti Rahn (SBR). Tetapi ternyata barang jaminan tuan Marwan tidak ditemukan di gudang penyimpanan dengan kata lain barang tersebut hilang, maka tuan Marwan meminta pegadaian syariah mempertanggungjawabkan. Kemudian pihak pegadaian syariah akan mencari ganti barang jaminan tersebut dengan nilai dan barang yang sama di pasar atau menggantinya dengan sejumlah uang sebesar 95% dari nilai taksiran yaitu Rp. 3.000.000,-.<sup>25</sup> Ganti rugi tersebut dapat berupa barang atau nominal, sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak nasabah dan pegadaian syariah. Sehingga tercipta kata sepakat dan tidak ada lagi permasalahan diantara Pegadaian Syariah dengan nasabah sehingga dapat terselesaikan secara kekeluargaan.<sup>26</sup>

## **2. Upaya Penyelesaian Ganti Rugi atas Tuntutan Nasabah**

Pegadaian CPS Radin Intan termasuk kantor cabang yang memiliki nasabah yang besar jumlahnya. Dari perkembangan yang ada jumlah nasabah Pegadaian CPS Radin Intan sampai dengan saat ini sebanyak >10.000 orang.<sup>27</sup> Tentunya dengan jumlah nasabah yang banyak pegadaian memiliki omzet penyaluran dana yang begitu besar jumlahnya. Dengan demikian, jumlah barang jaminan yang diterima oleh pihak pegadaian setiap bulannya sangat banyak.

---

<sup>25</sup> *Wawancara*, Angga Randiyanto, Karyawan Pegadaian CPS Radin Intan, Pada tanggal 29 Maret 2017

<sup>26</sup> *Wawancara*, Sri Winarti, Pimpinan Cabang Pegadaian CPS Radin Intan, Pada tanggal 15 Maret 2017

<sup>27</sup> *Wawancara*, Angga Randiyanto, Karyawan Pegadaian CPS Radin Intan, Pada tanggal 29 Maret 2017

Pihak pegadaian sendiri menyadari resiko terhadap barang jaminan yang diterima apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Oleh karena itu untuk menyelesaikan adanya tuntutan nasabah yang barang jaminannya rusak atau hilang, pihak pegadaian menempuh dua cara yaitu:

1. Cara kekeluargaan;
2. Cara sebagaimana tercantum dalam aturan yang berlaku

Terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh nasabah, maka pihak pegadaian akan meneliti dengan cermat setiap tuntutan yang masuk. Ketelitian tersebut sangat diperlukan oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak pegadaian, agar masing-masing tidak menderita kerugian. Pada hakikatnya pihak pegadaian bersedia untuk bertanggung jawab, apabila kerusakan itu benar benar terjadi pada saat barang jaminan disimpan oleh kantor pegadaian.

#### 1) Pelaksanaan Penyelesaian secara Kekeluargaan

Pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian secara damai sebenarnya merupakan prioritas pegadaian. Karena Pegadaian mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengingat sebagian besar debitur merupakan golongan ekonomi lemah. Upaya perdamaian dilakukan dengan jalan mendatangi debitur yang kehilangan barang jaminan, untuk melakukan negosiasi mengenai kehilangan jaminan di gudang, sehingga tercipta kata sepakat diantara kedua pihak.

#### 2) Pelaksanaan Penyelesaian melalui Jalur Hukum

Penyelesaian ganti kerugian melalui jalur hukum atau pihak ketiga melalui peradilan merupakan jalan terakhir jika tidak ada lagi jalan lain yang bisa ditempuh dengan perdamaian. Akan tetapi upaya peradilan sebisa mungkin dihindari, hal ini

dikarenakan Penyelesaian melalui peradilan memerlukan waktu yang relatif lama dan juga membawa dampak yang buruk bagi pegadaian sendiri. Sehingga nasabah jadi takut dan tidak percaya lagi kepada pegadaian, karena bagi mereka bentuk kesalahan apapun yang melibatkan peradilan adalah merupakan aib yang sangat memalukan nama baik mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, dalam upaya penyelesaian terhadap ganti kerugian pihak pegadaian sendiri lebih memilih untuk melakukan upaya perdamaian.



## BAB IV

### ANALISA DATA

#### A. Pertanggung-Jawaban Pegadaian Syariah Atas Rusak Atau Hilangnya Barang Jaminan (*Marhun*)

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai pertemuan ijab yang muncul dari salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum syariah dan menimbulkan akibat hukum pada subjek dan objeknya. Dalam hukum Islam hubungan antara para subyek hukum itu sangat penting dan akibat hukum juga akan menyangkut para pihak. Akad gadai merupakan perjanjian yang mengikat antara orang yang berutang atau pemberi gadai dan orang yang memberi utang atau penerima gadai yang mana dengan adanya akad tersebut menimbulkan akibat hukum hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak.

Dalam Islam akad akan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang diperlukan dalam pembentukan akad. Adapun rukun-rukun tersebut adalah *ar-rahin* (yang menggadaikan), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (utang) dan *sighah* (ijab dan qobul).

##### a. *Rahin*

Seorang *rahin* harus mencapai umur tamyiz (berakal sehat) yaitu orang yang menyadari dan mengetahui apa yang dilakukannya. Di Pegadaian Syari'ah sendi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban ganti kerugian terhadap barang jaminan yang rusak atau hilang di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan.ri ketika akan melakukan akad maka *rahin* harus menyerahkan fotocopy KTP/SIM atau kartu identitas lainnya. Dalam hal ini *rahin* dianggap cakap melakukan tindakan-

tindakan hukum serta mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakannya tersebut, dan seorang *rahin* juga dianggap berkemampuan dan layak untuk melakukan transaksi.

b. *Murtahin*

*Murtahin* dalam hal ini adalah pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan dipercaya *rahin* untuk mendapatkan modal atau utang dengan jaminan barang, sementara untuk pihak pegadaian dilakukan oleh pimpinan cabang yang mempunyai wewenang tertinggi pada tingkat cabang, dan tingkat unit dilakukan oleh kasir sendiri.

c. *Marhun*

Berdasarkan Fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002, bahwa barang yang dapat diterima sebagai agunan adalah barang yang bernilai harta dan dapat diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Saat ini Pegadaian Syariah hanya menerima barang bergerak sebagai agunan.

d. *Marhun bih*

Setelah perjanjian disepakati, maka *marhun bih* (uang pinjaman) diserahkan kepada *rahin*, *marhun bih* dalam perjanjian di Pegadaian Syari'ah berbentuk uang, sehingga memungkinkan pemanfaatannya, kebanyakan nasabah memanfaatkannya untuk modal usaha.

e. *Sighah*

Kesepakatan yang dicapai oleh *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (pihak pegadaian) dalam melakukan transaksi dituangkan dalam Surat Bukti Rahn (SBR), yang didalamnya memuat identitas kedua belah pihak, serta ketentuan-ketentuan (perjanjian) yang harus disepakati oleh kedua belah pihak termasuk risiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan milik nasabah.

Aspek penting dari perjanjian tersebut adalah adanya kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat diri kedalam akad *rahn* dan kesepakatan tersebut membawa konsekuensi terciptanya akad lain yaitu akad *ijarah*.

1. Fungsi akad *rahn* sebagai jembatan terhadap akad *ijarah*

Dalam konteks penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan, tidak murni dilaksanakan dengan akad *rahn* saja tetapi ada akad lain yang menyertainya yaitu akad *ijarah* sebagai penyempurna akad *rahn*. Seorang *rahin* tidak mungkin melakukan akad *rahn* jika ia tidak setuju dengan adanya akad *ijarah* yang ditetapkan oleh *murtahin*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akad *ijarah* merupakan syarat dari akad *rahn*.

2. Akad *rahn* dan akad *ijarah*: sebuah rangkaian dari dua akad berbeda

Akad *ijarah* berfungsi untuk melanjutkan atau tidaknya pelaksanaan akad *rahn*, karena akad *rahn* tidak mungkin terlaksana bila salah satu pihak tidak menyepakati akad *ijarah*, maka akad *ijarah* berfungsi sebagai penyempurna akad *rahn*, akan tetapi seseorang tidak bisa melakukan akad *ijarah* saja karena pegadaian bukanlah lembaga penitipan barang dan juga pegadaian tidak bisa menjalankan system operasionalnya tanpa adanya akad *ijarah*. Oleh karena itu, dibenarkan pegadaian memungut biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan sebagai *ujrah* yang ditentukan berdasarkan jumlah taksiran barang.

Dengan adanya akad *ijarah* terjadi perubahan-perubahan status akad, yaitu:

- 1) *Rahin* berubah menjadi *musta'jir*, yaitu sebagai pihak penyewa tempat untuk menitipkan barang jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*, sehingga *rahin* sekaligus *musta'jir* mempunyai hak dan kewajiban pada kedua posisi tersebut.
- 2) *Murtahin* berubah menjadi *mu'ajjir*, yaitu sebagai pihak yang menyewakan tempat untuk penitipan barang jaminan (*marhun*) kepada *rahin* sekaligus *mu'ajjir* mempunyai hak dan kewajiban pada kedua posisi tersebut.

Di Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan untuk akad-akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunnya, dimana ketika nasabah menggadaikan barang maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang didalamnya tercantum akad *rahn* dan akad *ijarah* yang harus diketahui kedua belah pihak, yaitu nasabah dan pihak pegadaian sendiri.

Pegadaian Syari'ah tidak mengambil keuntungan dari akad *rahn*, ada dari biaya administrasi, yang mana biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad *ijarah* nasabah berkewajiban membayar *ujrah* (biaya sewa tempat) kepada pihak pegadaian dimana besaran tarif *ujrah* tersebut telah disepakati kedua belah pihak.

Pihak Pegadaian Cabang Radin Intan telah bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa tempat simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Perjanjian pemeliharaan tersebut tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR) dalam akad *ijarah* bahwa pihak pegadaian sebagai *mua'jjir* (pemilik tempat) dan nasabah sebagai *musta'jir* (penyewa). Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa “*musta'jir* menyewa *ma'jur* (tempat penyimpanan/gudang) milik *mua'jjir* untuk menyimpan *marhun* (barang jaminan) milik *musta'jir*”. Sehingga *musta'jir* bersedia dikenakan

*ujrah* (biaya sewa penyimpanan) yang dihitung per 10 hari. Dimana penentuan besaran imbalan jasa sewa penyimpanan (*ujrah*) ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang bukan dari jumlah pinjaman dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dengan adanya perjanjian tersebut, maka pihak Pegadaian CPS Radin Intan memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang jaminan (*marhun*) milik nasabah yang dititipkan kepadanya, sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan pihak pegadaian bersedia bertanggungjawab. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa “*Mua'jjir* akan memberikan ganti kerugian apabila *marhun* yang berada dalam penguasaan *mua'jjir* mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (*fource majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *Ujrah* sesuai dengan ketentuan penggantian yang berlaku di *Mu'ajjir*.”<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam tanggung jawab ini disebut dengan *daman udwan* yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan. Dalam hal ini, adanya kelalaian *murtahin* dalam menjaga, memelihara *marhun* sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada *marhun* atau adanya peristiwa diluar kemampuan *murtahin* seperti perampokan, kebakaran atau bencana alam dan merugikan *rahin* (nasabah).

Pada dasarnya, pihak Pegadaian CPS Radin Intan telah melakukan upaya pencegahan agar *marhun* yang dititipkan aman. Pihak Pegadaian sendiri telah melakukan uji keaslian barang jaminan. Sebelum dilakukannya akad gadai, pihak pegadaian lebih dulu melakukan pemeriksaan barang jaminan untuk memastikan kondisi barang jaminan tersebut baik tidak ada kecacatan ataupun jika ada kecacatan dipastikan kecacatan tersebut bawaan dari pihak nasabah

---

<sup>1</sup> Lihat Surat Bukti Rahn (SBR)

atau sebelum dilakukannya akad bukan disebabkan oleh pihak pegadaian dan jika kondisi barang jaminan tersebut dalam kondisi tidak layak, maka pegadaian tidak menerimanya. Selain itu juga, dilakukannya penjagaan yang ketat pada gudang penyimpanan sehingga kecil kemungkinan barang jaminan tersebut hilang.

Akan tetapi, dalam keadaan tidak normal yang bisa terjadi karena adanya peristiwa *force majeure* seperti kebakaran, perampokan, bencana alam dan sebagainya sehingga mengakibatkan barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang yang berada di luar kekuasaan pihak pegadaian. Maka, dalam hal ini Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan tetap memberikan ganti kerugian kepada nasabah, karena barang jaminan yang dititipkan di Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan telah diasuransikan. Adapun penggantian ganti rugi yang diberikan pihak pegadaian sebesar 95% dari nilai taksiran barang, bentuk pengantiannya dapat berupa sejumlah nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan**

Pertanggung jawaban dalam hukum Islam sebagaimana teori yang telah penulis kemukakan pada BAB II hal. 40 yaitu “Besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah atau dengan harga utang. Tapi ada juga berpendapat tanggungan tersebut sebesar harganya”. Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, bahwa pertama, “Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain”. Kedua, “Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil

dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak”.

Dalam hal ini pihak pegadaian memberikan tanggungan sebesar 95% dari nilai taksiran barang bukan dari nilai pinjaman, sehingga jika diukur harga terendah atau dengan harga hutang/pinjaman, penggantian yang diberikan oleh pegadaian sudah cukup untuk menutupi kerugian tersebut. Meski demikian, jika terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut karena adanya peristiwa *force majeure* atau bencana alam yang bukan akibat dari kelalaiannya, pihak pegadaian tidak diharuskan untuk mengganti kerugian tersebut. Seperti ketentuan Fatwa di atas serta pendapat para ulama yang telah penulis kemukakan di BAB II hal. 42. Akan tetapi, karena barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan telah diasuransikan, maka pihak pegadaian akan tetap memberikan ganti kerugian terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak, dengan ketentuan penggantian yang berlaku di Pegadaian. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pegadaian bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan (*marhun*) milik nasabah yang dititipkan kepadanya dan bertanggung jawab memenuhi akad perjanjian dalam Surat Bukti Rahn (SBR). Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 1 (BAB II hal. 25)

Nasabah yang mengajukan ganti kerugian, wajib memperlihatkan barang jaminannya serta membuktikan bahwa kerusakan atau cacat yang terjadi adalah selama barang jaminan itu disimpan di kantor pegadaian. Dalam hal ini pihak pegadaian akan meneliti Surat Bukti Rahn (SBR) serta kerusakan yang ada dan setelah diyakini bahwa kerusakan tersebut terjadi karena kelalaian atau kesalahan pihak pegadaian, barulah penyelesaian tuntutan ganti kerugian dilakukan secara kekeluargaan atau sesuai aturan yang berlaku.

Ganti kerugian secara kekeluargaan ini lebih banyak segi positifnya atau manfaatnya baik bagi nasabah maupun

bagi pihak pegadaian. Keuntungan bagi pihak pegadaian dalam menyelesaikan masalah secara musyawarah dapat lebih mempererat hubungannya dengan nasabah, oleh karena itu pihak nasabah biasanya akan merasa puas dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan ini. Dengan kepuasan nasabah ini, para nasabah diberi kesempatan untuk bermusyawarah dan ikut menentukan besarnya nilai ganti kerugian yang mungkin dideritanya. Keuntungan lainnya adalah citra PT. Pegadaian Syari'ah dimata masyarakat dapat terjaga dengan baik dan masyarakat akan menilai bahwa PT. Pegadaian Syariah selalu mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti kerugian atas rusak atau hilangnya barang jaminan. Bagi nasabah, keuntungan menyelesaikan tuntutan ganti kerugian dengan cara kekeluargaan yaitu dapat menjaga hubungan baiknya dengan PT. Pegadaian dan nasabah dalam hal ini dapat melakukan tawar menawar mengenai besarnya ganti kerugian yang mungkin diterimanya akan lebih besar dibandingkan melalui aturan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Pembayaran uang ganti kerugian pada prinsipnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini dibutuhkan itikad baik dari pihak pegadaian terutama dalam penafsiran ulang. Dengan adanya itikad baik, maka pihak pegadaian akan selalu memuaskan hati para nasabahnya terutama apabila terjadi tuntutan ganti kerugian atas barang yang rusak atau hilang. Dengan demikian, menurut penulis ganti rugi yang diberikan Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebagaimana telah diketahui bahwa pihak pegadaian telah mengasuransikan barang jaminan milik nasabah, sehingga pegadaian syariah memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang jaminan nasabah. Selain itu, dalam penentuan besaran imbalan jasa simpan (*ujrah*) Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan menentukan berdasarkan nilai taksiran barang berbeda dengan pegadaian konvensional yang menentukan besaran sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pertanggung jawaban Pegadaian Syariah terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan adalah dengan memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang. Pegadaian Syariah dapat menggantinya dalam bentuk nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian. Pertanggungjawaban pegadaian dapat dipastikan karena barang jaminan nasabah diasuransikan pihak pegadaian.
2. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu besaran tanggungan dalam hukum Islam adalah harga terendah atau dengan harga utang, sedangkan Pegadaian Syariah memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang bukan dari jumlah pinjaman, sehingga penggantian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sudah cukup untuk menutup kerugian yang dialami nasabah. Dengan demikian, tanggung jawab Pegadaian Syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.


#### **B. Saran**

Perkembangan Pegadaian Syari'ah cukup membuat khazanah perekonomian bangsa. Namun, bukan berarti Pegadaian Syari'ah tidak perlu lagi kebaikan atau tidak memerlukan lagi masukan untuk perbaikan tersebut. Oleh karena itu, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi persaingan Lembaga Keuangan baik antara konvensional maupun syari'ah, dengan adanya

akad *tabarru'* seharusnya nilai biaya pinjaman pegadaian syari'ah lebih kompetitif, bukan hanya akadnya yang bernilai syar'i, tetapi juga biaya pinjaman yang lebih rendah dari konvensional, sehingga masyarakat juga lebih tertarik dengan Pegadaian Syari'ah.

2. Pegadaian CPS Radin Intan sebagai lembaga keuangan syari'ah baru, agar lebih mensosialisasikan mengenai produk-produk dan keberadaannya kepada masyarakat yang lebih luas. Sehingga masyarakat akan lebih mengenal Pegadaian Syari'ah. Selain itu juga, hendaknya memberikan informasi kepada nasabah bahwa barang jaminan di pegadaian diasuransikan.
3. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan penutup bagian B Fatwa DSN-MUI "Jika terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya". Besar harapan DSN dapat segera membuat pedoman baku terkait ganti kerugian terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan atau hilang, sehingga ketentuan dan ketetapan tidak keluar dari Pegadaian Syariah melainkan dari DSN.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat), ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Bakary, Nazary, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, t.th
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara cet 14, 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa), edisi ke-4, Jakarta: Gramedia, 2008
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Hafidz Ibnu Abdillah bin Yazid Al-Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah jilid II*, Daar Al-Fikry, Beirut Libanon, 1990 M/1415
- \_\_\_\_\_, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Daar Al-Fikry, 1995
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teuku Muhammad, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Ibrahim, Jihny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006

- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015
- Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007
- Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoretis dan Praktis)*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2013
- Prabundu Tika, Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan syariah)*, ed. 1, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Per, 201
- Rusyd, Ibnu, *Terjemahan Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, penerjemah: Asep Sobari, Lc.. [et.al.], Jakarta: Al-I'tishom, 2008
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Surat Al-Maidah, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-40, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009

Sudjono, Ahmad, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: Ma'arif, t.th

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011

Syekh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an*, Cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005

Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2003

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Brosur Pegadaian Cabang Syariah Radin Intan

[www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id), diakses pada tanggal 20 Desember 2016

[www.pegadaian.com](http://www.pegadaian.com), diakses pada tanggal 10 Maret 2017



